

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas tentang kesiapan yang dilakukan Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan PP nomor 77 tahun 2010 di pada tahun 2016 yaitu merubah dasar pencatatan dan pengakuan akuntansi, dari basis kas, ke basis akrual mendapatkan hasil yang beragam. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan sumber daya manusia untuk menerapkan PP nomor 71 tahun 2010 dari hasil kuesioner yang disebar berupa pertanyaan yang mendalam tentang basis akuntansi akrual kepada 90 responden, yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kasi Akuntansi dan Pelaporan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), serta staf PPK didapatkan hasil 74 responden menjawab dengan kategori 'rendah', 8 orang responden menjawab dengan kategori 'sedang', dan 8 orang responden menjawab dengan kategori 'tinggi'. Jika di persentasekan didapatkanlah angka sebesar 82,2% rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dilingkungan Kabupaten Sarolangun belum siap untuk menerapkan PP nomor 71 tahun 2010, dikarenakan pemahaman mereka tentang akuntansi akrual itu sendiri masih rendah.
2. Dari hasil kuesioner, kesiapan integritas Kabupaten Sarolangun dalam menerapkan PP nomor 71 tahun 2010, yang diberikan kepada 90 responden didapatkan 55% memberikan pilihan siap. Hasil ini

menunjukkan walaupun pemahaman responden tentang akuntansi akrual masih rendah, akan tetapi komitmen/integritas untuk melaksanakan akuntansi akrual sesuai amanah PP nomor 71 tahun 2010 sudah siap.

3. Dari hasil kuesioner, kesiapan sarana dan prasarana/infrastuktur Kabupaten Sarolangun dalam menerapkan PP nomor 71 tahun 2010, yang diberikan kepada 90 responden didapatkan 48% memberikan pilihan siap. Sama dengan komitmen/integritas, kesiapan sarana dan prasarana/infrastuktur menunjukkan hasil yang terbalik dengan kesiapan sumber daya manusia.
4. Dari hasil kuesioner, kesiapan Sistem Informasi yang ada di Kabupaten Sarolangun dalam menerapkan PP nomor 71 tahun 2010, didapatkan 58% memberikan pilihan siap. Sama juga dengan komitmen/integritas, sarana dan prasarana/infrastuktur, kesiapan sistem informasi menunjukkan hasil yang terbalik dengan kesiapan sumber daya manusia.
5. Dapat disimpulkan bahwa kesiapan Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan PP nomor 71 tahun 2010 adalah untuk sumber daya manusia belum siap, dapat dilihat dari pemahaman tentang akuntansi akrual yang masih rendah, sedangkan untuk integritas, sarana prasarana, dan sistem informasi untuk melaksanakan akuntansi akrual sesuai amanah PP nomor 71 tahun 2010 sudah siap.



5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus lebih mempersiapkan lagi sumber daya manusia yang mengelola keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Persiapan yang dilakukan tidaklah hanya sekedar diklat-diklat singkat seperti yang sudah dilakukan selama ini. Tapi lebih seperti kursus-kursus keuangan daerah dengan bekerjasama terhadap Universitas-universitas yang juga memperhatikan perkembangan keuangan daerah, seperti Universitas Andalas (Unand), Universitas Gadjah Mada (UGM), dll.
2. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman akuntansi akrual yang baik di lingkungan pemerintah kabupaten Sarolangun adalah dengan merekrut sarjana-sarjana Akuntansi yang nantinya akan diletakkan di pengelola keuangan daerah. Dari hasil penelitian di atas latar belakang pendidikan akuntansi berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi akrual.
3. Pemerintah Kabupaten Sarolangun supaya tetap dapat mempertahankan kesiapan yang diindikasikan komitmen/integritas, sarana prasarana/infstruktur, dan sistem informasi dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sehingga penerapan PP. no 71 tahun 2010 dapat berjalan dengan baik.